

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Metode penetapan fatwa *falakiyah* MUI dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: *Pertama*, MUI dalam fatwa-fatwa *falakiyah*-nya bersikap tidak mengikat diri pada mazhab Syāfi'ī semata yang merupakan mazhab populer dan berkembang di Indonesia, sebagaimana fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal Tahun 1976, Fatwa tentang Penentuan awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Zulhijjah Tahun 1980, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat". Fatwa-fatwa tersebut tidak mengikuti pendapat dalam mazhab Syāfi'ī. Bahkan pada kasus fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 mengambil pendapat mazhab bahkan di luar empat mazhab yang populer di Indonesia yaitu pendapat Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zahiri. *Kedua*, mayoritas penetapan fatwa *falakiyah* berdasarkan pada metode ijtihad komparatif-selektif (*intiqā'ī*) yaitu metode ijtihad dengan menguraikan pendapat ulama klasik beserta dengan dalil-dalil yang digunakan kemudian mengkomparasikan dan memilih pendapat yang paling kuat (*rājih*) serta lebih sesuai dengan kondisi saat itu. Sedangkan fatwa lainnya menerapkan metode ijtihad konstruktif-inovatif (*insyā'ī*) yaitu metode ijtihad untuk mengambil kesimpulan ketentuan hukum baru baik pada permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya maupun sudah pernah

dibahas namun mempunyai ketentuan/keputusan hukum yang berbeda dengan ketentuan/keputusan ulama sebelumnya, sebagaimana pada fatwa Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dan fatwa Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat . *Ketiga*, penetapan fatwa-fatwa *falakiyah* MUI juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah tendensi untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, keinginan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, upaya untuk meintegrasikan antara dalil agama dan temuan sains, mewujudkan persaudaraan antar umat Islam dan harapan agar diterima oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijjah menunjukkan sikap MUI untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan penetapan awal bulan di Indonesia. Fatwa tentang Shalat Jumat Bagi Musafir di Kapal Tahun 1976 dan Fatwa tentang Shalat Dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang merupakan upaya MUI dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang belum ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab ulama terdahulu akibat perkembangan zaman. Sedangkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat dan fatwa Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat merupakan upaya MUI agar diterima oleh kelompok-kelompok Islam yang di Indonesia. Sedangkan fatwa tentang Penentuan awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Zulhijjah Tahun 1980 dalam rangka mewujudkan

*ukhuwwah Islāmiyah* di kalangan umat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia.

2. Pertimbangan sains pada fatwa *falakiyah* MUI tidak secara konsisten dilakukan. Terdapat beberapa fatwa *falakiyah* yang menggunakan pertimbangan dari perspektif kajian sains modern yaitu Fatwa tentang Shalat Jum'at bagi Musafir di Kapal tahun 1976, Fatwa Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat . Pada fatwa-fatwa tersebut sains mempunyai tiga peran, yaitu: *Pertama*, sains sebagai sarana untuk merasionalisasikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dengan perspektif Ilmu Agama. *Kedua*, kajian sains dan dalil agama secara bersama-sama berperan sebagai konsideran dalam penetapan fatwa. *Ketiga*, sains berperan sebagai konsideran fatwa sekaligus menjadi dasar perubahan fatwa sebelumnya. Sedangkan pada fatwa-fatwa lainnya tentang persoalan *falakiyah* yaitu Fatwa tentang Shalat dan Puasa di Daerah yang Siang dan Malamnya Tidak Seimbang Tahun 1980, Fatwa tentang Penentuan Awal Ramadan, Awal Syawal, Awal Zulhijjah Tahun 1980 dan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat menunjukkan absennya pertimbangan kajian sains dalam penetapan fatwa. Fatwa-fatwa tersebut hanya merujuk pada dalil *al-Qur'ān*, *Ḥadīs*, kaidah fikih, atau pendapat ulama semata tanpa berupaya mempertimbangkan atau melibatkan kajian-kajian sains. Pertimbangan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* nampaknya tidak menjadi prioritas utama MUI. Beberapa dari fatwa-fatwa *falakiyah* MUI hanya

merepresentasikan dari pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik yang merujuk pada dalil-dalil agama secara normatif. Dalam menetapkan fatwa, MUI nampaknya lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan, *ukhuwwah Islāmiyah*, mendukung kebijakan pemerintah dan keinginan diterima kehadirannya oleh ormas-ormas Islam dan umat Islam secara umum.

3. Tidak konsistennya pertimbangan kajian-kajian sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI menjadikan pola relasi agama dan sains yang terjalin pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI beragama mulai dari relasi konflik (*conflict*), relasi independen (*independent*), relasi dialog (*dialogue*), hingga relasi integrasi. Beberapa fatwa *falakiyah* juga mengindikasikan adanya dorongan dan apresiasi untuk memberikan ruang terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah dalam ranah agama yang menunjukkan relasi konfirmasi (*confirmation*). Sedangkan penyebab tidak konsistennya pertimbangan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* diantaranya adalah faktor sosial politik, ideologi keagamaan, aspek kemaslahatan, dan pandangan MUI terhadap peran sains dalam agama.

## **B. Saran Dan Rekomendasi**

Munculnya berbagai pandangan relasi agama dan sains pada fatwa-fatwa *falakiyah* MUI sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan belum adanya kesepakatan bersama para perumus fatwa mengenai paradigma relasi agama dan sains. Maka dari itu, MUI perlu memformulasikan paradigrama relasi agama dan sains sebagai pedoman dalam

menetapkan fatwa-fatwa khususnya yang bersinggungan dengan aspek sains. MUI juga perlu mengelaborasi *ijtihad* yang melibatkan berbagai elemen diantaranya ahli hukum Islam, ilmuwan bahkan pemerintah khususnya persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan sains dan teknologi. Semua elemen tersebut harus berpartisipasi secara proaktif dalam mengharmonisasikan wahyu, sains dan realitas sehingga fatwa yang dikeluarkan tidak kehilangan korelasi dengan keadaan aktual saat ini.